



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C Lantai 13, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5703336

Pos-el: beasiswapuslapdik@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 02530/BPPT/BPI.06/9/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BEASISWA BERGELAR (DEGREE)
PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2023**

KEPALA BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa tim penyeleksi administrasi dan tim penyeleksi substansi/pewawancara Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023 telah melakukan seleksi terhadap pendaftar dan calon penerima beasiswa bergelar (degree) di dalam negeri Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023;
- b. bahwa hasil seleksi tim penyeleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pleno oleh Panitia Seleksi dan telah diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima beasiswa bergelar (degree) di dalam negeri Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023;
- c. bahwa penerima beasiswa pada Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ditetapkan oleh Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi berdasarkan hasil pleno panitia seleksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penetapan Penerima Beasiswa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Luar Negeri program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1963);
3. Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor PRJ-11/LPDP/2023, Nomor 04/III/PKS/2023 tentang Program Pendanaan Beasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023.
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BEASISWA BERGELAR (DEGREE) PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan penerima beasiswa bergelar (degree) Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 sebagai berikut:

Nama	: WINDADARI MURNI HARTINI
Nomor Induk BPI	: 202329113431
Jenjang	: S3
Program Beasiswa	: Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV) S3
Perguruan Tinggi Tujuan	: Universitas Sebelas Maret
Program Studi Tujuan	: Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat
Negara	: Indonesia
Tanggal Mulai Studi	: 28 Agustus 2023
Tanggal Akhir Studi	: 27 Agustus 2026

KEDUA : Menetapkan komponen beasiswa yang ditanggung oleh Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) kepada Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Dana Pendidikan	Detail
a. Pendaftaran	At cost
b. SPP	At cost
c. Tunjangan Buku	Rp. 10.000.000 per tahun
d. Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi	Up to Rp. 75.000.000

- e. Bantuan Seminar Internasional Up to Rp. 15.000.000
- f. Bantuan Publikasi Jurnal Internasional Up to Rp. 25.000.000

2. Dana Pendukung	Detail
a. Transportasi	At cost
b. Asuransi Kesehatan	Rp. 1.800.000 per tahun
c. Hidup Bulanan	Rp. 4.300.000 per bulan
d. Kedatangan	Rp. 8.600.000
e. Keadaan Darurat	At cost
f. Tunjangan Keluarga	25% tunjangan hidup setiap tanggungan keluarga (maks. 2 anggota keluarga)

- KETIGA : Besaran komponen dana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mengikuti ketentuan Standar Biaya yang ditetapkan oleh Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT : Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA wajib menaati seluruh ketentuan mengenai Beasiswa Pendidikan Indonesia beserta perubahannya.
- KELIMA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Kepala Balai ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan PRJ-11/LPDP/2023 tentang Program Pendanaan Beasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Apabila suatu saat ditemukan ketidakvalidan dokumen/data Penerima Beasiswa, maka BPPT dapat membatalkan keputusan sebagai penerima.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2023

KEPALA BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI.




ANTON RAHMADI
NIP. 198004012005011001

Salinan Keputusan Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi ini disampaikan kepada:

1. Kepala Subbagian Umum Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi
2. WINDADARI MURNI HARTINI

KARTU RENCANA STUDI					
UNIVERSITAS SEBELAS MARET					
N I M : T632308012 Nama : Windadari Murni Hartini P A : Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si. Fakultas : Sekolah Pascasarjana Program Studi : S3 S-3 Penyuluhan Pembangunan					
Tahun Akademik: 2025/2026					
Semester: Gasal					
No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Kelas	Perbaikan	
1	PSD9401	SEMINAR DAN UJIAN PROPOSAL	A		
Total SKS					4

Pembimbing Akademik	Surakarta, 21-09-2025
	Mahasiswa
Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.	Windadari Murni Hartini

KARTU HASIL STUDI							
N I M : T632308012 Nama : Windadari Murni Hartini P A : Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si. Fakultas : Sekolah Pascasarjana Program Studi : S3 S-3 Penyuluhan Pembangunan							
Tahun Akademik: 2025/2026				Semester: Gasal			
No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Semester	SKS	Nilai		SKS * Nilai
1	PSD9401	SEMINAR DAN UJIAN PROPOSAL	Gasal	4	4.00	A	16.00
Total				4			16.00
Indeks Prestasi Semester : 4							

Status KHS : Hijau

PEROLEHAN INDEKS PRESTASI

No	Tahun Akademik	Semester	SKS Ambil	SKS Peroleh	SKS Kumulatif Ambil	IP Semester	IP Kumulatif
1	2023/2024	Ganjil	18	18	18	3.95	3.95
2	2023/2024	Genap	15	33	33	3.88	3.92
3	2024/2025	Ganjil	3	36	36	4	3.93
4	2024/2025	Genap	4	36	40	0	3.53
5	2025/2026	Ganjil	4	40	40	4	3.93
Capaian SKS, C keatas : 40 SKS							

PEMBIMBING AKADEMIK

Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.

1. Index Prestasi (IP)=Angka yang menunjukkan kebulatan hasil studi Mhs.
2. Klasifikasi IP Semester Predikat Beban Studi Semester Berikutnya

> 3.00

Baik

MAKSIMAL 24 SKS

2.76 - 3.00

Sedang

MAKSIMAL 22 SKS

2.50 - 2.75

Sedang

MAKSIMAL 20 SKS

2.00 - 2.49

Kurang

MAKSIMAL 18 SKS

1.50 - 1.99

Kurang

MAKSIMAL 16 SKS

< 1.50

Kurang sekali

MAKSIMAL 12 SKS

3. Status KHS

Hijau : Proses belajar baik

Merah : Rawan DO, maka Mhs. harus belajar extra keras



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Insinyur Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 632450, Faksimile (0271) 632450
Laman <https://pasca.uns.ac.id>, Surel: unspascasarjana@unit.uns.ac.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 319 /UN27.20/KM/2025

Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Sebelas Maret menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Windadari Murni Hartini
NIM : T632308012
Angkatan : 2023/I (Agustus 2023)
Tempat & Tanggal Lahir : Sragen, 15 Mei 1977
Alamat : Bopongan RT 01 Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I Yogyakarta

Adalah benar tercatat sebagai mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sebelas Maret pada :

Program Studi : S3 Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat
Sejak Tahun Akademik : 2023/2024
Status Keaktifan : AKTIF / ~~TIDAK AKTIF~~ *)
Pada Semester : V (Tahun Akademik 2025/2026)

Surat keterangan ini diberikan untuk :

Tujuan ke Instansi : Puslapdik Kemendikbudristek
Keperluan : Sebagai Pelaporan Beasiswa Pendidikan Indonesia

Demikian untuk menjadikan periksa bagi yang berkepentingan.

Surakarta,
a.n. Dekan

21 JUL 2025

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Penelitian



Prof. Dr. Suminah, M.Si

NIP. 196610012000032001



YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA

POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK.MENDIKNAS.12647,12648,12649/D/T/K-V/2012

Kampus 1 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011

Kampus 2 : Jl. Purwangan No. 35 Purwokinan Pakualaman Yogyakarta, Telp. (0274) 580663, 085100482722

<http://www.poltekkes-bsi.ac.id> - email: pmb@poltekkes-bsi.ac.id



SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

NOMOR : 0813/SK/Dir-PBSI/XII/2023

TENTANG

TUGAS BELAJAR DOSEN

POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

- MENIMBANG** : 1. bahwa dosen merupakan sumberdaya perguruan tinggi yang sangat penting dalam menentukan kualitas efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi;
2. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dosen dapat ditempuh melalui pendidikan lanjutan (studi lanjut);
3. bahwa untuk keperluan studi lanjut dan untuk tertib administrasi kepegawaian, perlu ditetapkan Tugas Belajar Dosen dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang – Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia

Program Studi :

- ♦ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ♦ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ♦ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)



- Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4496);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5500);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 8. Statuta Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menugaskan Sdr. Windadari Murni Hartini, S.K.M., M.P.H. untuk melaksanakan tugas belajar S3 pada Program Studi Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat Universitas Sebelas Maret Tahun 2023 dengan sumber biaya Beasiswa dari Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Kedua : Tugas belajar sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai 28 Agustus 2023 sampai dengan 27 Agustus 2026 dan wajib melaporkan hasil studinya secara berkala (setiap akhir semester) berupa Kartu Hasil Studi (KHS) melalui BKD pada SISTER Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia;

Program Studi :

- ♦ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ♦ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ♦ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)



YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA

POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK.MENDIKNAS.12647,12648,12649/D/T/K-V/2012

Kampus 1 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011

Kampus 2 : Jl. Purwangan No. 35 Purwokinan Pakualaman Yogyakarta, Telp. (0274) 580663, 085100482722

<http://www.poltekkes-bsi.ac.id> - email: pmb@poltekkes-bsi.ac.id



Ketiga

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelaksanaan tugas belajar, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 01 Desember 2023

Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia



Direktur

Dra. Hj. Yuli Puspito Rini, M.Si.

Program Studi :

- ◆ **D3 Farmasi (Akreditasi B)**
- ◆ **D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)**
- ◆ **D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)**